



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.BJW

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAJAWA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Harija Lindi binti Usman DAni, tempat dan tanggal lahir Mbarungkeli, 01 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Golo Riung, RT 003/RW 001, Lingkungan Riung, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, sebagai **Penggugat**;

melawan

Muhamad Delis bin Temba, tempat dan tanggal lahir Mbarungkeli, 02 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Pandulundur, Desa Latung/Mbarungkeli, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.BJW, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 1999, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Riung, sebagaimana sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: X/17/2/22/1999, tertanggal 18 September 1999;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 6 tahun, dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

2.1 Sardi Mandani, Laki-laki, usia 22 tahun;

2.2 Rianti Sangong, Perempuan usia 19 tahun;

Anak-anak tersebut berada dibawah asuhan dari Penggugat;

3. Bahwa sejak bulan Juli 2005 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

3.1 Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu Tergugat memukul Penggugat di bagian mulut hingga berdarah; dan menendang di bagian punggung dan pinggang Penggugat hingga menyebabkan punggung dan pinggang Penggugat jadi memar dan bengkak;

3.2 Bahwa pada mulanya Tergugat beragama Khatolik dan Tergugat memeluk/masuk agama Islam/mualaf karena menikah Penggugat pada tahun 1999 namun kemudian pada bulan Juli 2005 Tergugat mengajak Penggugat untuk memeluk agama Khatolik;

3.3 Bahwa puncak permasalahannya terjadi pada bulan Agustus 2005, Penggugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat yaitu dengan cara menyeret Penggugat di jalan raya hingga menyebabkan badan Penggugat sakit dan Penggugat merasa malu dan tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat karena masalah yang sama dan tidak pernah berubah meskipun Penggugat sudah sabar dan tabah menghadapi sikap Tergugat kemudian dari permasalahan itu yang menyebabkan pisah rumah dan sekarang Penggugat tinggal di Golo Riung, RT 003/RW 001, Lingkungan Riung, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada dan Tergugat tinggal di Desa Latung/Mbarungkeli, Dusun Pandulundur, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada sampai dengan saat ini;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Muhamad Delis bin Temba**) terhadap Penggugat (**Harija Lindi binti Usman Dani**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.BJW Tanggal 1 Maret 2023 dan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.BJW Tanggal 9 Maret 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bajawa, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pengadilan Agama Bajawa Nomor W23-A8/293/HK.05/SK/III/2023 tanggal 1 Maret 2023, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Agama Bajawa;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Harija Lindi) Nomor 5309097112790002, tanggal 26 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada dan telah dinazegelen di kantor Pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian di paraf serta diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Buku Nikah antara Penggugat dan Tergugat Nomor X/IX/Z/22/1999 tanggal 18 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Riung Kabupaten Ngada dan telah dinazegelen di kantor Pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diparaf serta diberi tanda bukti **P.2**;

B. Bukti Saksi

Saksi 1, **Almin Dani bin Abdulah**, tempat dan tanggal lahir Marotauk, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Dusun Rokot RT. 005 RW. 003 Desa Latung, Kecamatan Riung Kabupaten Ngada, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa, Saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat selama 3 tahun;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sardi Mardani dan Rianti Sangong, saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa, yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Penggugat diajak dan dipaksa oleh Tergugat untuk Pergi beribadah ke gereja namun Penggugat menolak ajakan Tergugat sehingga terjadi kekerasan atau pemukulan kepada diri Penggugat;
- Bahwa, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, Penggugat saat ini tinggal di Golo Riung, RT 003/RW 001, Lingkungan Riung, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Pandulundur, Desa Mbarungkeli, Kecamatan Riung Kabupaten Ngada;
- Bahwa, Selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah sudah ada pihak yang mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi;

Saksi 2, **Yasin Ndera bin Dani**, tempat dan tanggal lahir Mbarungkeli, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Rokot RT. 005 RW. 003 Desa Latung, Kecamatan Riung Kabupaten Ngada, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1999;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat selama 3 tahun;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sardi Mandani, Laki-laki, usia 22 tahun dan Rianti Sangong, Perempuan usia 19 tahun, saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa, yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Penggugat diajak dan dipaksa oleh Tergugat untuk Pergi beribadah ke gereja namun Penggugat menolak ajakan Tergugat sehingga terjadi kekerasan atau pemukulan kepada diri Penggugat;
- Bahwa, Saksi melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat dan menyeret Penggugat di jalan raya karena kejadian itu dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa, Tergugat memukul Penggugat sebanyak 3 kali, dan itu terjadi selama tahun 2007;
- Bahwa, Yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, Penggugat saat ini tinggal di Golo Riung, RT 003/RW 001, Lingkungan Riung, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Pandulundur, Desa Mbarungkeli, Kecamatan Riung Kabupaten Ngada;
- Bahwa, Selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah sudah ada pihak yang mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.BJW Tanggal 1 Maret 2023 dan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.BJW Tanggal 9 Maret 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Bajawa sebagai berikut:

1. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Muhamad Delis bin Temba**) terhadap Penggugat (**Harija Lindi binti Usman Dani**);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.BJW



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Bahwa sejak bulan Juli 2005 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

1. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu Tergugat memukul Penggugat di bagian mulut hingga berdarah; dan menendang di bagian punggung dan pinggang Penggugat hingga menyebabkan punggung dan pinggang Penggugat jadi memar dan bengkak;
2. Bahwa puncak permasalahannya terjadi pada bulan Agustus 2005, Penggugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat yaitu dengan cara menyeret Penggugat di jalan raya hingga menyebabkan badan Penggugat sakit dan Penggugat merasa malu dan tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat sehingga menyebabkan pisah rumah dan sekarang Penggugat tinggal di Golo Riung, RT 003/RW 001, Lingkungan Riung, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada dan Tergugat tinggal di Desa Latung/Mbarungkeli, Dusun Pandulundur, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada sampai dengan saat ini;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yaitu bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada dan P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Golewa, kedua bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan telah

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1868 dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata *jo.* Pasal 285 R.Bg *jis.* pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka Hakim pemeriksa perkara menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, alat bukti tersebut menerangkan identitas Penggugat, isinya tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban serta akta tersebut dimaksudkan oleh Penggugat untuk dijadikan untuk kepentingan pembuktian oleh karena itu Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa bukti P.1 tersebut secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik maka Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa bukti P.1 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), hal ini sesuai dengan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim pemeriksa perkara harus menyatakan bahwa bukti P.1 menerangkan bahwa Penggugat benar-benar tinggal di Kabupaten Ngada yang menjadi wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bajawa;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, alat bukti tersebut menerangkan tentang hubungan hukum Penggugat dan Tergugat, isinya tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban serta akta tersebut dimaksudkan oleh Penggugat untuk dijadikan untuk kepentingan pembuktian oleh karena itu Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa bukti P.2 tersebut secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik maka Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.2 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 293 R.Bg jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim pemeriksa perkara harus menyatakan bahwa bukti P.2 menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 September 1999, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Almin Dani bin Abdullah** dan **Yasin Ndera bin Dani** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, Saksi cakap, keterangannya disampaikan dalam sidang pengadilan, pemeriksaan saksi dilakukan satu per satu dan sebelum memberikan keterangan, Saksi telah mengucapkan sumpah janji hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, Pasal 174, Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah mengetahui bahwa Penggugat dan dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun, Saksi juga memberikan keterangan yang telah Saksi lihat sendiri dan keterangan para saksi telah bersesuaian antara satu sama lainnya hal ini telah sesuai dengan Pasal 308 Ayat (2) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, meskipun ada keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* sepanjang tidak bertentangan dengan satu sama lain, Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa keterangan saksi tersebut digunakan sebagai persangkaan bagi Hakim pemeriksa perkara, berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa saksi yang

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil saksi, sehingga Hakim pemeriksa perkara harus menyatakan akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim pemeriksa perkara telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun tinggal bersama di rumah Penggugat selama 6 (enam) tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat, dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sardi Mandani, Laki-laki, usia 22 tahun dan Rianti Sangong, Perempuan usia 19 tahun. Sekarang anak-anak tersebut berada dibawah asuhan dari Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya Tergugat beragama Khatolik dan Tergugat memeluk/masuk agama Islam/mualaf karena menikah Penggugat pada tahun 1999 namun kemudian pada bulan Juli 2005 Tergugat mengajak Penggugat untuk memeluk agama Khatolik;
5. Bahwa puncak permasalahannya terjadi pada terjadi pada tahun 2007, Penggugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat sebanyak tiga kali yaitu dengan cara menyeret Penggugat di jalan raya hingga menyebabkan badan Penggugat sakit dan Penggugat merasa malu dan tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sekarang Penggugat tinggal di Golo Riung, RT 003/RW 001, Lingkungan Riung, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada dan Tergugat tinggal di Desa Latung/Mbarungkeli, Dusun Pandulundur, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada sampai dengan saat ini;
7. Bahwa, dari keluarga sudah tidak ingin mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 17 (tujuh belas) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Bajawa Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **(Muhamad Delis bin Temba)** terhadap Penggugat **(Harija Lindi binti Usman Dani)** Hakim pemeriksa perkara mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat, serta persangkaan Hakim, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat pada bulan Agustus 2005 pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dari 17 (tujuh belas) tahun secara terus menerus, dan selama itu Penggugat tidak pernah memberikan nafkah dan sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, Tergugat

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mengunjungi Penggugat pula, Hakim memeriksa perkara menilai bahwa hal tersebut menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim memeriksa perkara telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim memeriksa perkara dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55, yang diambil alih sebagai

pendapat Majelis sebagai berikut :

فاعن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berselisih kurang lebih selama 18 (delapan belas) tahun oleh karena itu Hakim pemeriksa perkara perlu menerapkan pada perkara *a quo* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 pada Rumusan Pleno Kamar Agama bidang perkawinan yang menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, berdasarkan Pasal 149 R.Bg Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga dapat dikabulkan dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Muhamad Delis bin Temba**) terhadap Penggugat (**Harija Lindi binti Usman Dani**);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bajawa Nomor W23-A8/293/HK.05/SK/III/2023, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Bajawa;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhura* Tergugat (**Muhamad Delis bin Temba**) terhadap Penggugat (**Harija Lindi binti Usman Dani**);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini;

Penutup

Demikian diputuskan dalam Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bajawa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Musthofa, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Ath Thariq Rahman, S. H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya
Tergugat.

Ketua Majelis,

Musthofa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ath Thariq Rahman, S. H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 00.000,00
Jumlah	Rp 00.000,00

(Sepuluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2023/PA.BJW